

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 7 TAHUN 2017
Tanggal 16 Januari 2017

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN

BAB I

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENANGANAN PRASARANA
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

A. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PPSU Tingkat Kelurahan

1. Informasi Awal PPSU Tingkat Kelurahan

- a. Sumber informasi dalam pelaksanaan penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan dapat diperoleh dari :
 - 1) Hasil survei lapangan oleh Kelurahan;
 - 2) Laporan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat setempat;
 - 3) Laporan dari aplikasi Qlue;
 - 4) Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - 5) Disposisi dari pimpinan; dan/atau
 - 6) Pekerjaan yang telah menjadi beban kerja masing-masing bidangnya.
- b. Laporan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat setempat, laporan dari aplikasi Qlue serta hasil disposisi dari pimpinan ditindaklanjuti dengan survei lapangan oleh PPSU Tingkat Kelurahan.
- c. Hasil survei lapangan oleh PPSU Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b didokumentasikan dalam bentuk foto dan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan PPSU Tingkat Kelurahan sebagai bentuk perencanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan.

2. Pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan

- a. Berdasarkan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, maka disusun rencana/tahapan kerja dan kebutuhan biaya secara rinci oleh koordinator lapangan. Atas rencana kegiatan tersebut diterbitkan surat tugas sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan PPSU Tingkat Kelurahan.
- b. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan harus dilengkapi dengan :
 - 1) Dokumentasi berupa foto hasil pelaksanaan kegiatan (foto kondisi awal, selama pekerjaan dan hasil pekerjaan).
 - 2) Laporan harian perkembangan pekerjaan yang didukung oleh buku harian lapangan.
 - 3) Berita Acara Penyelesaian (hasil) pekerjaan yang diketahui oleh warga setempat.
 - 4) Bukti-bukti kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah dalam pembelian material yang dibutuhkan.
 - 5) Laporan pelaksanaan kegiatan PPSU Tingkat Kelurahan yang disusun oleh koordinator lapangan.

3. Langkah-langkah pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan masing-masing Bidang :

1. Penanganan Sarana Prasarana Jalan/Gang

a. Perbaikan jalan berlubang di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :

- 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
- 2) Penanganan perbaikan sementara jalan berlubang dengan kedalaman tidak lebih dari 5 cm dengan luas antara 0-2 m² dalam satu titik, dan tersebar di beberapa titik.
- 3) Apabila jalan berlubang tersebut luasnya lebih dari 2 m² dalam satu titik agar PPSU Tingkat Kelurahan memberi tanda pengaman dan melaporkan kepada Lurah untuk diteruskan kepada Sudin/Dinas Bina Marga.
- 4) Perbaikan jalan menggunakan puing/con block/adukan semen.

b. Perbaikan dan pengecatan kanstin, perbaikan pembatas jalan yang rusak di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :

- 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
- 2) Merapikan kanstin yang bergeser untuk dikembalikan posisi semula agar tidak mengganggu lalu lintas dengan menggunakan adukan semen.
- 3) Apabila ada kanstin yang rusak agar PPSU Tingkat Kelurahan memberi tanda pengaman dan melaporkan kepada Lurah untuk segera diteruskan kepada Sudin/Dinas Bina Marga.
- 4) Melakukan pengecatan kanstin (warna hitam dan putih) secara berkala (minimal 3 kali dalam 1 tahun), kecuali kanstin pada jalan/jalur busway.

c. Perbaikan trotoar jalan yang rusak dan/atau berlubang di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :

- 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
- 2) Perbaikan sementara trotoar berlubang :
 - a) Trotoar di atas tanah, dengan kedalaman lubang lebih dari 5 cm dan luas antara 0-2 m² dalam satu titik dengan adukan semen/conblock.
 - b) Trotoar di atas saluran air, ditutup sementara menggunakan papan/kayu yang bisa dilewati.
 - c) Apabila trotoar berlubang tersebut luasnya lebih dari 2 m² agar PPSU Tingkat Kelurahan memberi tanda pengaman dan melaporkan kepada Lurah untuk diteruskan kepada Sudin/Dinas Bina Marga.
- 3) Memonitor dan merapikan tutup saluran air (tutup vankom) di atas saluran yang bergeser/tidak pada tempatnya.

2. Penanganan Sarana Prasarana Saluran

- a. Perbaikan saluran rusak di jalan lingkungan/lokal, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Menghitung dan menyiapkan material yang dibutuhkan (termasuk membeli bila diperlukan).
 - 3) Penanganan perbaikan sementara saluran rusak hanyalah bersifat sporadis (hanya di beberapa titik) dan kerusakannya tidak dalam skala yang panjang.
 - 4) Lebar saluran yang bisa diperbaiki oleh PPSU Tingkat Kelurahan antara 0-0,6 m dan terdapat penumpukan sampah/sedimen serta adanya penyempitan saluran.
 - 5) Apabila kerusakan meliputi dinding saluran yang telah dibeton, maka PPSU Tingkat Kelurahan dapat memperbaiki dengan adukan semen (1 semen, 2 pasir, 3 split).
- b. Pengurasan saluran, tali-tali dan mulut-mulut air yang mampet di jalan lingkungan/lokal, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Penanganan pengurasan/pembersihan sampah pada saluran, tali-tali air dan mulut-mulut air yang mampet serta tidak termasuk dalam kegiatan yang telah diakomodir kegiatan aspirasi masyarakat Kelurahan/Kecamatan dan Sudin/Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
 - 3) Pengurasan saluran diutamakan pada saluran lingkungan dengan badan jalan antara 0-3 m.
 - 4) Sampah hasil penanganan tersebut agar dimasukkan dalam karung dan langsung diangkut ke TPS terdekat.
- c. Pelaporan segera pembangunan atau aktifitas yang berpotensi mengganggu saluran termasuk penutupan saluran air dan tali-tali air/mulut air kepada Perangkat Daerah terkait melalui Lurah, yang meliputi :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Melakukan pendataan secara lengkap (banyaknya titik, lokasi) pembangunan atau aktifitas tersebut.
 - 3) Melaporkan kepada Lurah untuk diteruskan ke Sudin/Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

3. Penanganan Sarana Prasarana Taman

- a. Pohon tumbang dan/atau patah di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat, hasilnya dilaporkan kepada Lurah.
 - 2) Apabila memungkinkan, PPSU Tingkat Kelurahan dapat memotong dan/ atau menggeser batang pohon yang tumbang namun apabila tidak memungkinkan bisa melaporkan dan minta bantuan pemotongan batang pohon kepada Sudin/Dinas Kehutanan.

- 3) Dalam melaksanakan pemotongan pohon agar lokasi tersebut diberikan tanda/rambu/traffic cone.
 - 4) Ranting/cabang pohon yang akan dipotong hendaknya diikat menggunakan tali/tambang agar jatuhnya ranting/cabang tersebut bisa terarah.
 - 5) Tahapan pemotongan pohon tumbang :
 - a) Memotong ranting-ranting dengan menggunakan golok.
 - b) Memotong cabang pohon dengan menggunakan mesin potong pohon.
 - c) Memotong batang utama dengan menggunakan mesin potong pohon.
 - 6) Pemotongan dilakukan sesuai dengan besar/kecilnya pohon (antara 50-70 cm) dan daya alat angkut.
 - 7) Sampah hasil pemotongan pohon tumbang/patah dibuang ke TPS dan apabila pohonnya besar berkoordinasi dengan Sudin/Dinas Kehutanan dan/atau Sudin/ Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Pemangkasan ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas, lampu jalan dan yang membahayakan keselamatan di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :
- 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat dan hasilnya agar dilaporkan kepada Lurah untuk diteruskan Sudin/Dinas Kehutanan.
 - 2) Memangkas ranting-ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas, lampu jalan, dan yang membahayakan keselamatan dengan tahapan :
 - a) Ranting yang akan dipotong diikat terlebih dahulu agar jatuhnya terarah.
 - b) Pemotongan ranting harus disesuaikan dengan keseimbangan pohon.
 - c) Melakukan pengangkutan hasil pemangkasan tersebut ke TPS terdekat.
- c. Pembabatan rumput dan semak liar di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan:
- 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat dan hasilnya agar dilaporkan kepada Lurah dan Sudin/Dinas Kehutanan.
 - 2) Melakukan pembabatan rumput dan semak liar menggunakan alat yang telah disiapkan Kelurahan.
 - 3) Apabila rumput tersebut berada di dalam areal taman yang dikelola oleh Sudin/Dinas Kehutanan agar segera melaporkan ke Sudin/Dinas untuk ditindaklanjuti segera. Apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak dilakukan pembabatan maka PPSU Tingkat Kelurahan dapat melakukan pembabatan.
 - 4) Melakukan pengangkutan hasil pemangkasan tersebut ke TPS terdekat.
 - 5) Untuk keselamatan kerja PPSU Tingkat Kelurahan agar menggunakan pakaian kerja lengan panjang, topi/helm, masker, sepatu boot dan sarung tangan.

- d. Pengambilan pot-pot rusak yang mengganggu lingkungan, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat hasilnya agar dilaporkan kepada Lurah dan Sudin/Dinas Kehutanan.
 - 2) Melakukan pengangkutan pot-pot yang rusak.
 - e. Pemeliharaan RTH taman dan jalur hijau di wilayah Kelurahan yang sudah dilimpahkan sesuai dengan penetapan Keputusan Gubernur, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan penyapuan taman secara rutin.
 - 2) Melakukan pendangiran, pemangkasan taman hias, pemupukan, penyiangan, pemberantasan hama penyakit.
 - 3) Melakukan penyiraman tanaman.
 - 4) Melakukan pemeliharaan dan pembuangan sampah organik serta anorganik.
 - 5) Melakukan penanaman pohon, tanaman hias dan rumput.
 - 6) Mengumpulkan hasil penyapuan dan timbunan sampah lain di taman dengan menggunakan karung atau kantong sampah.
 - f. Pelaporan segera penebangan pohon pelindung tanpa izin kepada Perangkat Daerah terkait melalui Lurah, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Melakukan pendataan secara lengkap (banyaknya dan lokasi) pohon pelindung yang ditebang.
 - 3) Melaporkan kepada Lurah untuk diteruskan ke Sudin/Dinas Kehutanan.
4. Penanganan Sarana Prasarana Kebersihan
- a. Penyapuan jalan di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat di sepanjang area penyapuan.
 - 2) Melakukan penyapuan di badan jalan maupun trotoar.
 - 3) Mengumpulkan hasil penyapuan dengan menggunakan karung atau kantong sampah.
 - b. Pembersihan timbunan sampah liar dan ceceran sampah di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Melakukan penyapuan (pembersihan) ceceran sampah dan dibuang ke TPS terdekat.
 - 3) Pengangkutan timbunan sampah liar yang berada di lingkungan pemukiman warga masyarakat atau area publik ke TPS terdekat.

- 4) Pembersihan dan pengangkutan sampah non rumah tangga yang dikumpulkan warga seperti tumpukan sampah daun di jalan/gang pemukiman dibuang ke TPS terdekat.
 - 5) Pengangkutan timbunan sampah liar yang volumenya melebihi kapasitas kendaraan PPSU Tingkat Kelurahan penanganannya agar dikoordinasikan dengan Sudin/Dinas Lingkungan Hidup melalui Lurah.
- c. Pembersihan coretan-coretan dan keping informasi di ruang publik wilayah kelurahan, meliputi kegiatan :
- 1) Melakukan monitoring lapangan terhadap laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Coretan-coretan yang ada di tembok/tiang dan fasos/fasum lainnya agar dilakukan pembersihan dengan cara pengecatan sesuai warna dasar.
 - 3) Keping informasi yang tidak ada ijinnya dan menempel pada tembok/pohon/tiang fasos/fasum agar dilakukan pembersihan dengan cara pengerokkan.
 - 4) Pembersihan tali plastik, kawat dan bambu bekas spanduk, banner yang menempel pada pagar taman dan pembatas jalan.
 - 5) Coretan-coretan dan keping informasi yang pembersihannya tidak bisa dilakukan PPSU Tingkat Kelurahan agar didata dan dilaporkan kepada Lurah untuk diteruskan ke instansi terkait.
- d. Pembersihan jalan, saluran, taman, jalur hijau, area pantai, bangunan dan/atau ruang publik lainnya di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan :
- 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Melakukan pembersihan ceceran material padat dan sampah yang berserakan pada jalan, saluran, taman, jalur hijau, area pantai, bangunan dan/atau ruang publik di wilayah Kelurahan dan langsung diangkut ke TPS terdekat.
5. Penanganan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum
- a. Penanganan penerangan jalan umum yang rusak dan/atau membahayakan keselamatan, meliputi kegiatan :
- 1) Melakukan monitoring lapangan terhadap laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Merapikan tiang PJU yang roboh/miring/keropos.
 - 3) Mencatat sarana penerangan jalan umum yang meliputi :
 - a) Panel PJU yang rusak/keropos.
 - b) Kabel jaringan PJU yang kendor.
 - c) Stang Ornamen PJU yang rusak/keropos.
 - d) Cover Lampu PJU pecah.
 - e) Armature PJU terhalang pohon.
 - f) Armature PJU terbuka/miring/terbalik.
 - 4) Melaporkan ke Posko PJU Sudin masing-masing secara lengkap (alamat dan jenis kerusakannya).
 - 5) Apabila dalam waktu 1 x 24 jam laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Posko PJU maka Lurah agar melaporkan segera ke Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan teknisnya.

- b. Penanganan sementara lampu jalan lokal yang rusak/mati dengan menggunakan lampu jalan sementara untuk menerangi jalan sesuai dengan kebutuhan, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Melaporkan lampu-lampu PJU yang rusak/mati ke Posko PJU untuk dilakukan perbaikan.
 - 3) Apabila dalam waktu 1 x 24 jam laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Posko PJU, PPSU Tingkat Kelurahan dapat memasang lampu sementara dan apabila warga masyarakat terdekat memberikan ijin secara sukarela untuk mengambil jaringan aliran listrik dari rumahnya.
- c. Penanganan dan pelaporan jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan umum di jalan lingkungan/lokal, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan pemantauan terhadap jaringan utilitas yang ada di wilayah Kelurahan.
 - 2) Mengamankan sementara/menyingkirkan kabel telepon melintang dan lain-lain yang membahayakan pengendara dan mengganggu arus lalu lintas.
 - 3) Mendata dan memfoto jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
 - 4) Malaporkan hasil pendataan tersebut kepada Lurah untuk diteruskan ke Sudin/Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
- d. Pelaporan lampu penerangan jalan yang dibutuhkan warga dan yang tidak berfungsi, meliputi kegiatan :
 - 1) Melakukan monitoring lapangan dan menerima laporan/pengaduan warga masyarakat.
 - 2) Berkoordinasi dengan Pengurus RT/RW dan warga masyarakat untuk melakukan pendataan kebutuhan lampu penerangan jalan.
 - 3) Melakukan pendataan dan memfoto lampu penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi.
 - 4) Hasil pelaksanaan pendataan dilaporkan kepada Lurah untuk disampaikan kepada Sudin/Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
6. Selain mengerjakan pekerjaan tersebut di atas, PPSU Tingkat Kelurahan juga dapat melakukan tugas-tugas yang bersifat non fisik atas perintah Lurah sesuai dengan kebutuhan organisasi Kelurahan.
7. Untuk memenuhi kebutuhan internal kantor Kelurahan, maka dapat menugaskan maksimal 5 (lima) orang PPSU Tingkat Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang untuk membantu administrasi/operator kantor;
 - 2 (dua) orang untuk membantu pengamanan dalam kantor Kelurahan;
 - 2 (dua) orang untuk petugas cleaning servis dalam kantor dan halaman kantor; dan
 - Lurah dapat merotasi penugasan PPSU Tingkat Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas atau sifat urgensinya.

BAB II

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

1. Koordinator lapangan menyusun dan menghimpun seluruh dokumentasi administrasi sebagai lampiran dalam laporan pelaksanaan setiap aktivitas/pekerjaan PPSU Tingkat Kelurahan dan melaporkan kepada Lurah setiap hari kerja.
2. Lurah menyusun rekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
3. Camat menyusun rekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan yang ada di wilayahnya kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Suku Badan Kepegawaian Kota/Kabupaten, Inspektorat Pembantu Wilayah dan Sudin teknis terkait setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
4. Walikota/Bupati melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan di wilayahnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 7 TAHUN 2017
Tanggal : 16 Januari 2017

FORMAT BERITA ACARA DAN FORMAT LAPORAN

NO	FORMAT	JUDUL
1.	Format 1	Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
2.	Format 2	Berita Acara Penyelesaian (Hasil) Pekerjaan Kegiatan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
3.	Format 3	Laporan Harian Pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
4.	Format 4	Laporan Bulanan Pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(HH/BB/TTTT), di Provinsi DKI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(nama Koordinator Lapangan)
Jabatan : Koordinator Lapangan
Alamat :

Berdasarkan hasil survei lapangan/laporan masyarakat/disposisi pimpinan dari :

Nama : (nama pelapor/disposisi pimpinan)
Jabatan :
Alamat : (alamat pelapor/disposisi pimpinan)

Telah dilakukan peninjauan lapangan terhadap :

Objek Kerja : (jenis objek, contoh : jalan, saluran,
taman, penerangan jalan, sarana kebersihan)
Lokasi :
Jenis kerusakan : (contoh : berlubang, tumbang,
mampet, dll)
Ukuran : (contoh : tinggi, luas, lebar,
kedalaman dll)

Dengan bukti pendokumentasian berupa foto terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Lapangan

Ketua Kelompok

(.....Nama Jelas.....)
NIP.....

.....

Mengetahui,
Lurah

(.....Nama Jelas.....)
NIP.....

Saksi-saksi : (saksi warga setempat)

Nama :
.....
Alamat :
Tanda Tangan :

BERITA ACARA PENYELESAIAN (HASIL) PEKERJAAN KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(HH/BB/TTTT), di Provinsi DKI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : (nama Koordinator Lapangan)
Jabatan : Koordinator Lapangan
Alamat :

Telah dilaksanakan penanganan prasaranan dan sarana umum terhadap :

Objek Kerja : (jenis objek, contoh : jalan, saluran, taman, penerangan jalan, sarana kebersihan)
Lokasi :
Jenis kerusakan : (contoh : berlubang, tumbang, mampet dll)
Ukuran : (contoh : tinggi, luas, lebar, kedalaman dll)

Dengan bukti pendokumentasian berupa foto terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Lapangan

Ketua Kelompok

(.....Nama Jelas.....)
NIP.....

.....

Mengetahui,
Lurah

(.....Nama Jelas.....)
NIP.....

Saksi-saksi : (saksi warga setempat)

1. Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

3. Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

4. Nama :
Alamat :
Tanda Tangan :

dst

LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

Kode : (1 : Jalan, 2 : Saluran, 3 : Taman, 4 : Penerangan Jalan Umum, 5 : Kebersihan, 6: Pengangkutan Sampah)

Kelurahan :
 Hari :
 Tanggal :

NO	SUMBER INFORMASI	KONDISI LAPANGAN	PENANGANAN (PEKERJAAN PPSU TINGKAT KELURAHAN)	LOKASI	PROGRES PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Koordinator Lapangan

Ketua Kelompok

(.....Nama Jelas.....)
 NIP.....

.....

Mengetahui,
 Lurah

(.....Nama Jelas.....)
 NIP.....

Keterangan :

1. Nomor urut
2. Sumber Informasi :
 - a. Hasil survei lapangan oleh Kelurahan;
 - b. Laporan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat setempat;
 - c. Laporan dari Aplikasi Qlue;
 - d. Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait; dan/atau
 - e. Disposisi dari Pimpinan.
3. Kondisi Lapangan : Gambaran Kondisi yang dilaporkan.
4. Penanganan (Pekerjaan PPSU Tingkat Kelurahan) : Pekerjaan/Aktifitas PPSU Tingkat Kelurahan terhadap Kondisi Lapangan.
5. Lokasi : Obyek dari Jalan, Gang, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi.
6. Progres Pekerjaan : Progres Pekerjaan Secara Harian.

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

Kode : (1 : Jalan, 2 : Saluran, 3 : Taman, 4 : Penerangan Jalan Umum, 5 : Kebersihan, 6 : Pengangkutan Sampah)

Kelurahan :
Bulan :

NO	HARI	TANGGAL	PENANGANAN (PEKERJAAN PPSU TINGKAT KELURAHAN)	LOKASI	PROGRES PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Koordinator Lapangan

Ketua Kelompok

(.....Nama Jelas.....)
NIP.....

.....

Mengetahui,
Lurah

(.....Nama Jelas.....)
NIP.....

Keterangan :

1. Nomor urut
2. Hari.
3. Tanggal.
4. Penanganan (Pekerjaan PPSU Tingkat Kelurahan) : Pekerjaan/Aktifitas PPSU Tingkat Kelurahan terhadap Kondisi Lapangan.
5. Lokasi : Obyek dari Jalan, Gang, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi.
6. Progres Pekerjaan : Progres Pekerjaan Secara Harian.